



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 188 /III.11/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2015-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan perlu diberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana dan pengawasan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu dibentuk Dewan Pendidikan Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Berita Acara Penetapan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2015-2019.**
- KESATU** : Membentuk Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti Tahun 2015 - 2019 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :
1. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana dan Pengawasan Pendidikan.
 2. Menghimpun, menganalisis dan merekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KETIGA : Dalam menjalankan fungsinya Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bekerja secara mandiri dan profesional;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik;
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung;
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah;
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/017/III.11/HK/2006 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 9.6. 2015

GOVERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~188~~ /III.11/HK/2015
TANGGAL : ..7..4.....2015

**SUSUNAN PERSONALIAN
DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI TAHUN 2015 - 2019**

- Pembina : 1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
3. Rektor Universitas Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
- Ketua : Ir. H. Mahfud Santoso, MM (Organisasi Pendidikan)
- Sekretaris : Sri Wahyuni, S.TP (Pers)
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (Akedemisi)
2. Prof. Dr. H. Karwono, M.Pd (Akedemisi)
3. Prof. Dr. Warsito T.D, S.Si, DEA (Akedemisi)
4. Dr. Abshor Marantika, SE, M.Si,MM (Praktisi Pendidikan)
5. Dr. (Cand) Mahathir Muhamad, SE, MM (Akademisi)
6. Drs. Nusyirwan Zakki, MM (MKKS)
7. Drs. Sobirin,MM (PGRI)
8. H. Ahmad Mufti Salim, Lc. MA (Anggota Legeslatif)
9. Drs. Yuntardi (Pers)
10. Dra. Retno Setyaningrum, M.Ed (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung)
11. Ir. H. M.Afif Manaf (Organisasi Masyarakat)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

BERITA ACARA
PENETAPAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2015 – 2019

Pada hari ini tanggal Enam bulan Maret Tahun Dua ribu lima belas, bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah mengadakan rapat Seleksi Penetapan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor G/109/III.11/Hk/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Susunan Personalia Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015 – 2020 sebagai berikut :

- Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Rektor Universitas Lampung
5. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung
6. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung
8. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Ketua : Ir. H. Mahfud Santoso, MM (Organisasi Pendidikan)
- Sekretaris : Sri Wahyuni, S.TP (Pers)
- Anggota : 1. Prof. Dr.H.Karwono, M.Pd (Akademisi)
2. Prof. Dr. Warsito TD,S.Si,DEA (Akademisi)
3. Dr. Abshor Marantika, SE, M.Si, MM (Akademisi)
4. Dr. (Cand) Mahathir Muhamad, SE, MM (Akademisi)
5. Drs. Nusyirwan Zakki, MM (Pendidik)
6. Drs. Sobirin, M.Pd (Pendidik)
7. H. Ahmad Mufti Salim, Lc. MA (Legislatif)
8. Drs. Yuntardi (Pers)
9. Prof. Dr.H.Moh.Mukri, M.Ag (Akadeemisi)
10. Ir. H.M.Afif Manaf (Ormas)
11. Dra. Retno Setyaningrum, M.Ed (Dinas Pendidikan)

Demikian berita acara ini, dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

K E T U A,

Drs. HERY SULIYANTO, MM